



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FRIDA ARIYANI
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 33442

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.099.736.454

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/84 m2 di SEMARANG, WARISAN Rp. 187.572.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/126 m2 di KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 73.870.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/102 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 292.840.000
4. Tanah Seluas 115 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 545.454.454

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 339.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. MOBIL, HONDA HR-V JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 31.200.250

D. SURAT BERTAHAP Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 591.233.959

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.061.670.663

III. HUTANG Rp. ---



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.061.670.663

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.